

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Konflik Ambalat bermula sejak tahun 1969. Indonesia dan Malaysia menandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen pada tanggal 27 Oktober 1969. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 7 November 1969. Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayahnya pada tahun 1979 secara sepihak. Klaim Malaysia atas Ambalat waktu menuai protes negara-negara tetangga seperti Singapura, Filipina, China, Thailand, Vietnam dan Inggris. konflik blok Ambalat semakin mencapai eskalasi. Malaysia terlibat beberapa kali pelanggaran kedaulatan wilayah NKRI. Pada 16 Februari 2005, Malaysia secara sepihak mengumumkan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 merupakan konsensi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Shell dan Petronas Carigali. Padahal wilayah tersebut merupakan wilayah yang bertumpang tindih dengan wilayah Ambalat dan Ambalat Timur. Malaysia juga melakukan pengejaran terhadap kapal nelayan Indonesia. KD Sri Melaka mengejar dan menembak KM Jaya Sakti 6005, KM Irwan dan KM Wahyu-II di Laut Sulawesi pada tanggal 7 Januari 2005.

Indonesia tetap berpegang pada aturan UNCLOS yang menentukan bahwa batas landas kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkal (UNCLOS pasal 76) dan Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara juga diukur sebesar 200 mil laut (UNCLOS pasal 57). Lebih dari itu, Indonesia mengawali konsep negara kepulauan (archipelagic state) melalui Deklarasi Djuanda 1957, kemudian memperjuangkan konsep yang ada di dalam Deklarasi Djuanda ke dalam forum UNCLOS sehingga batas landas kontinen 200 mil dapat diakui secara internasional.

Indonesia dalam kasus Ambalat tetap berpegang pada posisinya yang memasukkan Ambalat sebagai wilayah Indonesia. Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Letaknya pun masih di dalam 200 mil dari

garis dasar. Fakta inilah yang menguatkan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia. Indonesia pun telah melakukan eksploitasi pada blok Ambalat.

Sengketa wilayah Ambalat merupakan konflik bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Konflik Ambalat dipicu pelanggaran Malaysia yang memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya tahun 1979. Indonesia berkali-kali melakukan protes kepada Malaysia hingga membawa kasus ini ke ranah ICJ. Namun, ICJ memutuskan bahwa Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah Malaysia pada tahun 2002. Setelah keputusan ICJ tersebut, Indonesia dan Malaysia berkonfrontasi secara militer di perairan Sulawesi. Barulah pada bulan Februari 2009 kedua negara sepakat untuk menahan diri dari serangan dan menyelesaikan kasus ini secara diplomatis. Namun pada tahun yang sama yakni Mei 2009, Malaysia kembali melanggar kedaulatan Indonesia. Pelanggaran kedaulatan yang terjadi saat kapal perang TNI AL KRI Untung Surapati-872 berhasil mengusir kapal perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM), KD Yu-3508 yang mencoba memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia di perairan Blok Ambalat.

Ancaman tersebut kemudian membuat pemerintah Indonesia merencanakan sebuah strategi pertahanan dimana sesuai dengan Postur Pertahanan 2010/2029 yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan, pembangunan kekuatan pertahanan diarahkan untuk memenuhi *Minimum Essential Force* (MEF). Menurut Postur Pertahanan Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan, MEF dirancang agar kekuatan pertahanan, khususnya TNI mempunyai kemampuan penangkalan yang minimal. Apabila didalami latar belakang nya, konsep MEF muncul tidak lepas dari keterbatasan anggaran pertahanan yang disediakan oleh pemerintah. Dalam MEF, Kementerian Pertahanan merumuskan Postur Pertahanan Negara 2010-2029 yang merupakan postur ideal. Salah satu bagian dari postur ideal itu adalah MEF yang diharapkan tercapai pada 2019 atau 10 tahun sebelum tercapainya postur ideal yang sesungguhnya. Esensi dalam pembangunan kekuatan pertahanan adalah kebutuhan kekuatan pertahanan harus dipenuhi oleh penyelenggara negara, termasuk dalam

kondisi perekonomian yang lemah sekalipun, sebagai prasyarat agar setiap ancaman yang bersifat aktual dan atau potensial terhadap eksistensi (kedaulatan) dan keselamatan negara dapat diatasi secara efektif . Dengan definisi tersebut, standar MEF tidak dapat dikompromikan dengan alasan terbatasnya anggaran, mengingat resiko yang dihadapi berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup suatu Negara.

Sebagai kelanjutan dari reformasi strategi pertahanan, Indonesia saat ini telah mencanangkan konsep kekuatan pokok minimum / *minimum essential force* (MEF) untuk menuju kemandirian kemampuan pertahanan dan menunjang postur pertahanan. MEF dirancang untuk bias dicapai secara menyeluruh pada tahun 2024. Pemerintah Indonesia membagi 3 tahapan pemenuhan MEF, yaitu tahap pertama 2010-2014. Tahap kedua 2015-2019 dan tahap ketiga tahun 2020-2025. Adapun untuk saat ini, visi misi Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla yang sudah dituangkan kedalam Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, menjanjikan bahwa untuk penguatan system pertahanan akan dituju dengan pembentukan TNI yang professional dengan memenuhi kebutuhan alutsista, meningkatkan kesejahteraan prajurit dan meningkatkan anggaran pertahanan hingga 1,5 % dari PDB.

Dalam memenuhi MEF maka diperlukan sebuah peremajaan bagi alutsista yang sudah dianggap usang dan tidak layak pakai. Kemajuan teknologi membuat persaingan kekuatan semakin menguat diikuti dengan ancaman-ancaman yang akan dihasilkan karena bertambahnya kekuatan masing-masing negara. Oleh karena itu demi memenuhi kebutuhan pertahanan ancaman yang ada di wilayah perbatasan Indonesia khususnya di Ambalat, maka pemerintah akan melakukan belanja alutsista untuk penggelaran pasukan di wilayah perbatasan Indonesia berupa satu skuadron pesawat tempur taktis Super Tucano EMB-314.

Pesawat Super Tucano EMB-314 akan melengkapi tubuh TNI, meskipun secara fungsional milik Angkatan Udara Indonesia. Program MEF yang merupakan program rencana untuk pencapaian kekuatan pokok minimum Indonesia dan 16 unit ini

merupakan tambahan yang besar kekuatan alutsista TNI. Dengan begitu kekuatan tempur Indonesia kemungkinan besar dapat mengejar ketertinggalannya dengan negara lain. Pesawat Super Tucano EMB-314 akan dilokasikan dipangkalan udara milik TNI AU yakni Skadron 21 yakni di Lanud Iswahjudi madiun, Jawa Timur, dimana sebelumnya Skadron tersebut menjadi sarang pesawat OV-10F Bronco yang kini telah di *grounded* karena usianya yang tua.

Dalam strategi pertahanan menghadapi ancaman Malaysia di Ambalat, Indonesia kemudian melakukan penggelaran pasukan atau *deployment* berupa *Air Power*. *Air power* dilakukan dengan peluncuran sebanyak enam pesawat Super Tucano EMB-314 dari total 16 pesawat ke Lapangan Udara (Lanud) Tarakan di Kalimantan Utara pada Desember 2014. Dalam misi perbatasan, pesawat Super Tucano EMB-314 akan melakukan operasi atau penerbangan selama dua jam sebanyak dua periode dalam durasi empat hari selama satu minggu dengan konsentrasi pada pelanggaran kapal atau pesawat yang masuk melalui perbatasan Indonesia di Ambalat.

VI.2 Saran

Konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat merupakan konflik perairan dimana terjadi perebutan klaim wilayah yang menyimpan kekayaan migas yang cukup besar. Blok laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa. Ambalat menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Hal tersebut yang menyebabkan Malaysia sudah mengincar Ambalat sejak 1979 saat memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai titik pengukuran Zona Ekonomi Eksklusif mereka.

Untuk mengatasi ancaman yang terjadi, Indonesia kemudian merencanakan sebuah strategi pertahanan demi tercapainya *Minimum Essential Force* dimana akhirnya melakukan penggelaran pasukan *Air Power* berupa peluncuran 6 pesawat tempur taktis Super Tucano EMB-314 ke Lanud Tarakan di Kalimantan Utara dengan tupoksi mengamankan wilayah perbatasan dari kapal atau pesawat asing yang masuk ke wilayah Indonesia.

Pembelian alutsista haruslah melewati tahap tahap perhitungan yang matang, sebab jangan sampai pembelian alutsista hanya terkesan membuang uang negara tanpa ada dampak yang berarti bagi Indonesia. Contohnya adalah pengadaan pesawat Sukhoi Su-27/30 yang memiliki biaya perawatan dan biaya penerbangan yang mahal, bahkan hingga saat ini pesawat ini masih belum teruji kelayakannya dilapangan. Atau pembelian pesawat tempur F-16C/D dari Amerika Serikat yang akhirnya berujung pada ancaman embargo sehingga secara tidak langsung Indonesia dituntut untuk terus memiliki hubungan yang baik dengan negara pencipta pesawat tempur F-16 ini. Hal tersebut hanya akan menghamburkan uang negara dan berujung pada kesia-siaan. Namun jika dilihat dari fungsi dan tujuan pembelian Super Tucano EMB-314 tersebut dapat dinilai bahwa hal tersebut merupakan kebijakan yang tepat mengingat hubungan antara Indonesia dengan produsen pesawat yaitu Embraer Brazil masih berjalan dengan baik.

Kemudian mengenai konflik dengan Malaysia tentunya diperlukan perencanaan dan kebijakan yang tegas dari pemerintahan Indonesia. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa hal seperti ini bukan lah suatu hal yang baru dan kebanyakan pihak Malaysia yang melakukan konfrontasi terlebih dahulu.